



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
KELUARGA BERENCANA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta penurunan stunting yang menjadi urusan pemerintahan daerah sebagai program prioritas nasional, dibutuhkan komitmen Pemerintah Daerah agar dapat berjalan dengan baik di seluruh tingkatan wilayah;
- b. bahwa untuk efektifitas perencanaan dan pelaksanaan penggunaan dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional keluarga berencana tahun anggaran 2023 dari Pemerintah Pusat untuk membantu mendanai kegiatan program prioritas Nasional di Daerah, perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
 6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 13);
 8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 99 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 100) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 99 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 20).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo.
6. Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut BOKB adalah DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana yang dialokasikan kepada daerah untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana serta penurunan *stunting*.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah ibu dan anak, suami dan istri, ayah dan anak, atau ibu dan anak.
8. Kampung Keluarga Berkualitas yang selanjutnya disebut Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat desa dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelarasan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia keluarga dan masyarakat.
9. Kelompok Kegiatan yang selanjutnya disebut Poktan adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan dan mengelola kegiatan bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, pembinaan usaha ekonomi keluarga melalui kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor, dan pusat informasi konseling remaja dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga.
10. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

11. Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Program Bangga Kencana adalah kegiatan yang disinergikan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota maupun dengan pemangku kepentingan dan mitra kerja.
12. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program Bangga Kencana tingkat desa/kelurahan yang ditetapkan/diangkat oleh Kepala Desa/Lurah.
13. Sub Pembantu Pembina KB Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Sub-PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program Bangga Kencana tingkat dusun/RW yang ditetapkan/diangkat oleh Kepala Desa/Lurah.
14. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah suatu proses intervensi komunikasi yang terencana yang menggabungkan pesan-pesan informasional, pendidikan, dan motivasional yang bertujuan untuk mencapai suatu perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku yang dapat diukur diantara sekelompok audiens sasaran yang jelas melalui penggunaan saluran komunikasi.
15. Media KIE adalah sarana, media, atau saluran untuk menyampaikan pesan dan gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada khalayak dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Bangga Kencana dan Penurunan Stunting.
16. Kelompok Kerja Kampung KB yang selanjutnya disebut Pokja Kampung KB adalah sekumpulan orang yang terpilih dan mewakili semua unsur masyarakat di Kampung KB tersebut dengan tugas utama sebagai pengelola program dan kegiatan di Kampung KB.
17. Tenaga Lini Lapangan adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki kepedulian dalam pengelolaan dan pelaksanaan Program Bangga Kencana dan Penurunan Stunting di lini lapangan.
18. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Balai Penyuluhan KB adalah bangunan yang merupakan Wadah kelembagaan penyuluh pengendalian penduduk dan keluarga berencana di tingkat Kecamatan sebagai lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Situbondo.

19. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola program Bangga Kencana tingkat desa atau Kelurahan yang ditetapkan atau diangkat oleh Kepala Desa/Lurah.
20. Sub-Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat Sub-PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola program Bangga Kencana di tingkat dusun/RT yang ditetapkan/diangkat oleh kepala Desa/Lurah.
21. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Fasyankes KB adalah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kontrasepsi, berlokasi dan terintegrasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, dikelola oleh pemerintah termasuk prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maupun swasta dan lembaga swadaya masyarakat serta telah teregistrasi dalam sistem informasi manajemen BKKBN dan/atau bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
22. Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan yang selanjutnya disebut IMP adalah wadah masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan Program Bangga Kencana dan penurunan stunting baik dalam bentuk kelompok dan organisasi maupun perorangan yang mempunyai pengaruh di masyarakat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Daerah Tahun 2023 bagi Dinas dan Pengelola BOKB.
- (2) Tujuan ditetapkan peraturan ini adalah untuk :
 - a. dukungan biaya operasional kegiatan bagi Balai penyuluhan KB;
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan KB;
 - c. dukungan biaya operasional penggerakan di Kampung Keluarga Berkualitas;
 - d. dukungan biaya operasional penanganan stunting;
 - e. dukungan biaya operasional pembinaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan KB bagi masyarakat oleh kader pembantu pembina KB desa/kelurahan dan sub-pembantu pembina desa/kelurahan, dan;
 - f. menyediakan dukungan dana operasional media KIE dan manajemen Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana.

BAB II SASARAN

Pasal 3

Sasaran kegiatan dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana meliputi :

- a. penyuluhan kepada Keluarga;
- b. pasangan usia subur;
- c. ibu hamil;
- d. calon pengantin;
- e. remaja;
- f. lanjut Usia;
- g. pendamping Keluarga;
- h. tim Percepatan Penurunan stunting; dan
- i. sasaran spesifik yaitu :
 - 1) keluarga yang memiliki anak;
 - 2) keluarga yang berkeinginan untuk menjadi akseptor KB;
 - 3) keluarga yang memiliki anak usia 0-59 bulan;
 - 4) remaja usia 10-24 tahun dan belum menikah;
 - 5) keluarga yang memiliki Remaja 10-24 tahun yang belum menikah;
 - 6) keluarga yang memiliki lansia; dan
 - 7) tokoh agama.

BAB III PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERSIONAL KELUARGA BERENCANA

Pasal 4

Pengelolaan BOKB di daerah meliputi:

- a. penyusunan rencana kegiatan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan kegiatan;
- d. pelaporan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan oleh Dinas sesuai kegiatan BOKB.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola BOKB yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IV
PENGUNAAN BANTUAN OPERSIONAL KELUARGA
BERENCANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) BOKB merupakan bantuan operasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan KB serta penurunan stunting pada Pemerintah Daerah penerima DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana.
- (2) BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan KB serta penurunan stunting pada Pemerintah Daerah penerima DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana.
- (3) Sistem Pengadaan BOKB yang merupakan belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan katalog sektoral BKKBN.

Pasal 7

BOKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- a. biaya operasional Balai Penyuluhan KB;
- b. biaya operasional pelayanan KB;
- c. biaya operasional penggerakan di Kampung KB;
- d. biaya operasional percepatan penurunan stunting;
- e. biaya operasional pembinaan Program Bangga Kencana bagi masyarakat oleh kader PPKBD dan Sub-PPKBD;
- f. biaya dukungan manajemen dan sistem informasi keluarga.

Bagian Kedua
Biaya Operasional Balai Penyuluhan KB

Pasal 8

Biaya Operasional Balai Penyuluhan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. biaya operasional penyuluhan program dan pembinaan Tenaga Lini Lapangan;
- b. biaya operasional pengolahan data;
- c. biaya operasional langganan daya dan jasa;
- d. biaya operasional jasa tenaga keamanan dan pramusaji Balai Penyuluhan KB; dan
- e. biaya operasional kegiatan konseling PPKS di Balai Penyuluhan KB.

Pasal 9

Biaya Operasional Balai Penyuluhan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dimanfaatkan untuk pembiayaan program dan kegiatan meliputi :

- a. belanja transport lokal;
- b. belanja perjalanan dinas dalam daerah bagi ASN dan non ASN;
- c. belanja honorarium narasumber dan konselor;
- d. belanja penggandaan dan pencetakan;
- e. belanja kegiatan pertemuan/rapat dalam Daerah;
- f. belanja listrik dan air;
- g. belanja jasa keamanan dan pramusaji.

Bagian Ketiga

Biaya Operasional Pelayanan KB

Pasal 10

Biaya Operasional Pelayanan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. biaya operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi;
- b. biaya operasional koordinasi pelayanan KB di Fasyankes KB;
- c. biaya operasional pembinaan pelayanan KB di Fasyankes KB;
- d. biaya operasional penggerakan pelayanan KB *Intra Uterine Device*;
- e. biaya operasional penggerakan pelayanan KB Implan;
- f. biaya operasional penggerakan pelayanan KB Metode Operasi Wanita;
- g. biaya operasional penggerakan pelayanan KB Metode Operasi Pria;
- h. biaya operasional pencabutan KB implan; dan
- i. biaya operasional registrasi dan register pelayanan KB di Fasyankes KB.

Pasal 11

Biaya Operasional Pelayanan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dimanfaatkan untuk pembiayaan program dan kegiatan meliputi:

- a. Belanja jasa medis, khusus belanja jasa medis pelayanan;
- b. Belanja transport lokal;
- c. Belanja makan dan minum kegiatan;
- d. Belanja kegiatan pertemuan/rapat dalam Daerah;
- e. Belanja perjalanan dinas dalam daerah bagi ASN dan non ASN;
- f. Belanja bahan bakar minyak;
- g. Belanja suku cadang bahan kedokteran; dan
- h. Belanja bahan obat-obatan.

Bagian Keempat
Biaya Operasional Penggerakan di Kampung KB

Pasal 12

Biaya operasional penggerakan di Kampung KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat c, meliputi:

- a. biaya operasional pertemuan pokja;
- b. biaya operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan (Poktan);
- c. biaya operasional penguatan Kampung KB di tingkat kabupaten.

Pasal 13

Biaya operasional penggerakan di Kampung KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dimanfaatkan untuk pembiayaan program dan kegiatan meliputi:

- a. belanja makan dan minum kegiatan;
- b. belanja transport lokal.

Bagian Kelima

Biaya Operasional Percepatan Penurunan Stunting

Pasal 14

Biaya operasional percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi:

- a. biaya pengadaan bina keluarga balita kit *stunting*;
- b. biaya operasional pendampingan sasaran calon pengantin keluarga berisiko dan balita *stunting*;
- c. biaya operasional pencatatan hasil pemantauan pendampingan sasaran berisiko *stunting*;
- d. biaya operasional dapur sehat atasi stunting;
- e. biaya operasional koordinasi di tingkat kabupaten;
- f. biaya audit kasus *stunting*; dan
- g. biaya mini lokakarya tingkat kecamatan.

Pasal 15

Biaya operasional percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dimanfaatkan untuk pembiayaan program dan kegiatan meliputi:

- a. belanja barang BKB kit stunting;
- b. belanja pulsa atau paket internet;
- c. belanja honorarium Tenaga Pendamping Keluarga (TPK);
- d. belanja transport lokal;
- e. belanja kegiatan pertemuan/rapat dalam kabupaten;
- f. belanja perlengkapan Tenaga Pendamping Keluarga (TPK);
- g. belanja ATK, penggandaan dan percetakan.

Bagian Keenam
Biaya Operasional Pembinaan Program Bangga
Kencana Bagi Masyarakat Oleh Kader PPKBD dan
Sub-PPKBD

Pasal 16

Biaya operasional pembinaan program bangga kencana bagi masyarakat oleh kader PPKBD dan Sub-PPKBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi:

- a. biaya operasional pelaksanaan pemutakhiran data wilayah kerja;
- b. biaya operasional pelaksanaan KIE;
- c. biaya operasional kader KB (PPKBD/Sub PPKBD di desa/kelurahan tanpa PKB/PLKB); dan
- d. biaya dukungan media KIE percepatan penurunan stunting.

Pasal 17

Biaya operasional pembinaan program bangga kencana bagi masyarakat oleh kader PPKBD dan Sub-PPKBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dimanfaatkan untuk pembiayaan belanja honorarium tenaga pendamping.

Bagian Ketujuh

Biaya Dukungan Manajemen Dan Sistem Informasi
Keluarga

Pasal 18

Biaya dukungan manajemen dan sistem informasi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, meliputi:

- a. biaya dukungan manajemen; dan
- b. biaya dukungan sistem informasi keluarga.

Pasal 19

Biaya dukungan manajemen dan sistem informasi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dimanfaatkan untuk pembiayaan program dan kegiatan meliputi:

- a. belanja makan dan minum kegiatan;
- b. belanja honorarium narasumber atau pembahas;
- c. belanja pulsa atau paket internet; dan
- d. belanja perjalanan dinas dalam Daerah.

BAB V

STANDART SATUAN BIAYA BANTUAN OPERASIONAL
KELUARGA BERENCANA

Pasal 20

Besaran standart biaya pemanfaatan BOKB adalah:

- a. Honor tenaga pramusaji dan keamanan balai penyuluhan KB sebesar Rp. 1.000.000/orang/bulan selama 12 (dua belas) bulan;

- b. Honor tenaga TPK sebesar Rp. 110.000/orang/bulan dibayar selama 10 (sepuluh) bulan;
- c. Belanja pulsa bagi TPK sebesar Rp. 50.000/orang/bulan selama 10 (sepuluh) bulan;
- d. Honor jasa medis tenaga pelayanan KB Medis Operasi Wanita (MOW) sebesar Rp. 1.782.700/akseptor;
- e. Biaya cek Laboratorium lengkap untuk pelayanan KB Medis Operasional Wanita (MOW) sebesar Rp. 254.000/akseptor;
- f. Klaim obat-obatan untuk pelayanan KB Medis Operasional Wanita (MOW) sebesar Rp. 225.000/akseptor;
- g. Uang saku untuk pelayanan KB Medis Operasional Wanita (MOW) dan Medis Operasional Pria (MOP) sebesar Rp. 225.000/akseptor.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA
BERENCANA

Bagian Kesatu
Mekanisme Penyaluran Bantuan Operasional Keluarga
Berencana

Pasal 21

- (1) Penyaluran BOKB dilakukan setelah Dana Alokasi Khusus non-fisik Subbidang Keluarga Berencana diterima dalam rekening kas umum daerah.
- (2) Kepala Dinas mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan dokumen yang telah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).

Pasal 22

BOKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibiayai sesuai dengan tahun anggaran berjalan.

Bagian kedua
Prosedur Pengelolaan Dana BOKB

Pasal 23

Pengelolaan BOKB merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah sampai dengan adanya perubahan juknis penggunaan dana BOKB tahun berikutnya.

Pasal 24

Kepala Dinas menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang:

- a. balai penyuluhan KB;

- b. pengelola Keuangan BOKB;
- c. fasilitas KB yang melakukan Pelayanan KB ;
- d. penetapan wilayah setingkat desa sebagai kampung KB;
- e. petugas pengelola data di Balai KB.

BAB VII

TATA CARA KLAIM PEMBAYARAN JASA PELAYANAN KB DI FASILITASI KB/PMB MELALUI DANA DAK BOKB

Pasal 25

Tata Cara Klaim Pembayaran Jasa Pelayanan KB di Fasilitas KB/PMB melalui dana DAK BOKB yaitu :

- a. Fasilitas kesehatan KB/PMB yang menjadi tempat pelayanan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c;
- b. fasilitas Kesehatan KB/PMB harus memiliki registrasi Klinik (K/O/KB);
- c. fasilitas Kesehatan KB/PMB yang menjadi tempat pelayanan KB dalam pelaksanaan Klaim jasa pelayanan menyertakan :
 - 1. surat pernyataan tidak akan melakukan klaim jasa pelayanan KB yang sudah dibiayai melalui BOKB kepada BPJS Kesehatan; dan
 - 2. jadwal pelaksanaan pelayanan KB di masing-masing Faskes/PMB.
- d. melampirkan bukti kuitansi asli tanda terima bidan/dokter pemberi pelayanan, tidak diperkenankan melakukan klaim ganda;
- e. kelengkapan administrasi pembayaran, meliputi:
 - 1. daftar nama akseptor;
 - 2. fotokopi identitas KTP/surat keterangan domisili;
 - 3. fotokopi K/IV/KB; dan
 - 4. rekapitulasi Daftar Akseptor penerima pelayanan yang ditandatangani oleh penanggung jawab pelayanan faskes/PMB.
klaim ditujukan ke Dinas dan akan dilakukan pembayaran sesuai dengan mekanisme pada umumnya;
- f. klaim dapat dibayarkan sepanjang Dana BOKB masih tersedia; dan
- g. klaim yang dibayarkan adalah pelayanan pada tahun berkenaan bukan tahun sebelumnya.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Penanggung jawab dan pengelola BOKB sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyampaikan laporan realisasi keuangan penggunaan BOKB secara triwulan kepada Bupati melalui kepala Dinas.

- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan realisasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Bupati melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB IX
SUMBER DANA DAN PENGALOKASIAN

Pasal 27

BOKB bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 28

- (1) Besaran alokasi BOKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, mempertimbangkan luas wilayah, jangkauan dan jumlah petugas pada setiap Penyuluhan KB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Besaran alokasi dukungan operasional integrasi program Bangga Kencana dan program pembangunan lainnya di kampung KB berdasarkan rencana kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 23 Febr 2023

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 23 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN
BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2023 NOMOR 5



SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009